



Research Article

## Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang

Aulia Azka Maulana<sup>1</sup>, Muthoifin<sup>2</sup>

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; [1000200123@student.ums.ac.id](mailto:1000200123@student.ums.ac.id)
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; [muti22@ums.ac.id](mailto:muti22@ums.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 06, 2023  
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 25, 2023  
Available online : January 04, 2024

**How to Cite:** Aulia Azka Maulana and Muthoifin (2024) "Analysis of Musyarakah and its Implementation at BMT Fadhilah Sentosa Bekonang", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 135-145. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.913.

### Analysis of Musyarakah and its Implementation at BMT Fadhilah Sentosa Bekonang

**Abstract.** The mutual cooperation between the customer and the capital owner, namely Baitul Maal Wat Tamwil or BMT, is a partnership allowed by Allah SWT as long as there is no oppression towards either party in the partnership. "Musyarakah" itself is a form of cooperative agreement between two or more parties for a business endeavor in which each party contributes, and profits are shared equally while risks are collectively borne according to the agreements made by the parties involved. In this research, it can be analyzed that the Musyarakah practiced at BMT Fadhilah Santosa involves a management system where customers have full control, and BMT only provides motivation and input to advance the customer's business. Regarding profit-sharing calculations, BMT only determines the percentage of profit distribution, while the customers collectively decide the rest. The method used in this research is qualitative descriptive research with an inductive and categorical mindset. Based on the results of the research conducted, it can be analyzed that the Musyarakah financing at BMT

Fadhilah Santosa is not fully in line with the fatwa issued by DSN-MUI. This is evident in the issues related to capital and loss-sharing.

**Keywords:** Implementation, Musyarakah, BMT, Fadhilah Sentosa, Bekonang

**Abstrak:** Kerjasama kedua belah pihak antara nasabah dengan pemilik modal yakni Baitul Maal Wat Tamwil atau BMT merupakan kerjasama yang diperbolehkan oleh Allah SWT selama didalam kerjasama tersebut tidak berbuat dzalim kepada salah satu pihak. Musyarakah sendiri merupakan suatu akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan serta keuntungannya dibagi rata dan risikopun ditanggung Bersama sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang melakukan kerja sama. Dalam penelitian ini dapat dianalisis bahwa musyarakah yang dipraktekkan di BMT Fadhilah Santosa adalah sistem manajemen sepenuhnya dilakukan oleh nasabah, pihak BMT hanya memberikan motivasi dan masukan dalam memajukan usaha nasabah. Mengenai perhitungan bagi hasilnya BMT hanya menentukan prosentase pembagian keuntungannya saja dan keseluruhannya pihak nasabah yang menentukan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif dan kategorisasi. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat dianalisis bahwa pembiayaan musyarakah di BMT Fadhilah Sentosa belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Indikasi tersebut terlihat dalam permasalahan modal dan tanggungan kerugian.

**Keywords:** Implementasi, Musyarakah, BMT, Fadhilah Sentosa,, Bekonang

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dalam berbagai sektor industri belakangan ini seakan tidak pernah pupus dengan adanya pergeseran zaman, sama halnya dengan industri perbankan yang tidak jauh berbeda tingkat perkembangannya. Perkembangan ini ditunjukkan dalam bentuk yang bervariasi baik dari segi inovasi produk, prinsip sistim operasionalnya, serta pergeseran paradigma dan perkembangan berbasis syariah yang ekonomi syariah di Indonesia. Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistim perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mendapatkan respon positif dari pemerintah Indonesia. Keberhasilan sistim keuangan yang menggunakan prinsip syariah hingga saat ini tidak semata-mata hanya karena adanya dukungan daripemerintah tetapi juga didukung oleh kualitas dan pelayananyang diberikan oleh lembaga tersebut.

Perkembangan dunia usaha dalam berbagai sektor industry belakangan ini seakan tidak pernah pupus dengan adanya pergeseran zaman, sama halnya dengan industri perbankan yang tidak jauh berbeda tingkat perkembangannya. Perkembangan ini ditunjukkan dalam bentuk yang bervariasi baik dari segi inovasi produk, prinsip sistim operasionalnya,serta pergeseran paradigma dan perkembangan berbasis syariah yang ekonomi syariah di Indonesia. Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistim perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mendapatkan respon positif dari pemerintah Indonesia. Keberhasilan sistim keuangan yang menggunakan prinsip syariah hingga saat ini tidak semata-mata hanya karena adanya dukungan daripemerintah tetapi juga didukung oleh kualitas dan pelayananyang diberikan oleh lembaga tersebut.

Akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara kedua pihak yang melakukan usaha dengan tujuan memiliki usaha bersama. Akad musyarakah ini

memiliki kelebihan yaitu dimana masing-masing investor sama-sama memiliki hak atas suatu asset atau usaha yang telah menjadi bagian dari objek perjanjian.

*Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha atau proyek tertentu, dengan masing-masing pihak menyetorkan modal sesuai dengan kesepakatan dan diberikan bagi hasil usaha bersama sebanding dengan pembiayaannya, untuk kesepakatan bersama. *Musyarakah* atau yang lebih dikenal dengan Syirkah Musyarakah adalah kegiatan perkumpulan untuk melakukan upaya bersama di antara para pihak terkait. Di Al Musyarakah, bank tidak hanya bertindak sebagai investor, tetapi juga sebagai mitra bisnis atau mitra usaha. Oleh karena itu, bukan hubungan kreditur-debitur seperti bank konvensional. Belakangan, kata musyarakah diambil dari bahasa Arab yang artinya campur aduk. Dengan kata lain, syirkah adalah pencampuran dua bagian atau lebih sehingga yang satu tidak dapat dibedakan dari yang lain. Dalam syirkah atau musyarakah ini, dua atau lebih mitra memberikan dana atau berinvestasi dalam pengoperasian bisnis. Kinerja mitra usaha syirkah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Didalam kerjasama ini kedua belah pihak diperbolehkan memberikan kontribusi baik berupa dana, properti, barang dagangan peralatan maupun barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Ascarya (2011) menjelaskan tentang pembiayaan musyarakah yaitu kerjasama yang terdapat dua orang ataupun lebih yang bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak ikut menyertakan modalnya serta ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan maupun kerugian akan dibagi berdasarkan presentase penyertaan modalnya.

Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah, yaitu:

1. Ijab dan Kabul  
Ijab dan Kabul merupakan penerimaan dan persetujuan yang harus dinyatakan sengan jelas dalam kontrak mengingat;
  - 1) Penawaran dan permintaan jelas dari tujuan kontrak
  - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dibuat
  - 3) Akad di cantumkan secara tertulis
2. Pihak yang Berserikat
  - 1) Kompeten
  - 2) Pendanaan kontraktual dan operasi atau bisnis
  - 3) Memiliki hak untuk menjalankan bisnis yang didanai atau memberi kuasa kepada mitra untuk menjalankan bisnis tersebut
  - 4) Tidak diperbolehkan menggunakan dana untuk keuntungan pribadi
3. Objek Akad
  - 1) Modal
    - a) Modal dapat berupa uang tunai atau barang berharga, jika modal ada namun berupa harta, maka harta tersebut harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing sekutu sebelum mengadakan akad.

- b) Modal ataupun dan tidak boleh dipinjamkan atau dialihkan kepada pihak ketiga
  - c) Lembaga keuangan islam, dalam hal ini BMT tidak diwajibkan untuk meminta agunan, tetapi BMT dapat meminta agunan dari pelanggan atau mitra bisnisnya untuk menghindari gagal bayar
- 2) Kerja
- a) Pembagian kerja dapat digabungkan dengan pembagian kerja yang tidak harus sama. Atau, satu mitra mempekerjakan mitra kerja lain untuk menjalankan bisnis
  - b) Kedudukan masing-masing mitra harus ditentukan dan dituang dalam kontrak
  - c) Keuntungan atau kerugian
  - d) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan
  - e) Bagi hasil harus jelas dan dinyatakan dalam kontrak. Segala kerugian yang timbul menjadi tanggungan masing-masing mitra sebanding dengan modal yang ditanamkan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan penelitian ini membutuhkan data-data yang akurat sebagai bagian dari pemecahan suatu masalah atau menjadi jawaban atas apa yang akan dibahas. Dalam sebuah penelitian ada kaitannya dengan Analisa yang dilakukan secara sistematis, metodologis, bahkan juga dapat konsisten. Dalam hal ini ada berbagai pengertian yang pertama ialah sistematis yaitu berarti sesuai aturan atau dapat dengan cara tertentu, Metodologis yaitu merupakan Sebagian dari metode atau cara yang dilakukan dalam sebuah penelitian, kemudian konsisten berarti tidak melanggar hal hal yang bertentangan dengan napa yang diteliti atau selalu konsisten dalam membuat penelitian yang dibahas dalam suatu kerangka penelitian. Penyusunan Penelitian yang berjudul: **Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang**. Memerlukan data yang Akurat dan terpercaya. Data Data tersebut akan diperoleh dari Langkah Langkah dibawah ini:

### **Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk dalam penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden 25. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT FADHILAH SENTOSA.

### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pengertian deskriptif yaitu metode yang bertumpu pada pencarian fakta - fakta dengan interpretasi yang tepat, sehingga pembahasan dan gambaran menjadi sangat jelas dan detail. Sedangkan analisis adalah cara yang digunakan untuk mengurai dan menganalisa data dengan cermat, tepat juga terarah. Penelitian ini menjelaskan tentang Analisis Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Musyarakah.

## **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1) **Data Primer**

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara pada nasabah dan pegawai KSPPS BMT FADHILAH SENTOSA tentang analisis mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kurangnya minat nasabah terhadap pembiayaan musyarakah.

2) **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang bukan berasal dari sumber pertama dari suatu informasi untuk memperoleh data ataupun informasi dari masalah yang diteliti. Penelitian ini dikenal juga dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informasi lain untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan judul analisis faktor–faktor yang mempengaruhi kurangnya minat nasabah terhadap pembiayaan musyarakah.

## **Metode Pengumpulan Data**


Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara berikut:

- **Metode Interview.** Metode interview menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu, yang merupakan proses tanya jawab lisan yaitu berbincang dengan dua orang atau lebih. Jadi teknik interview dapat disimpulkan sebagai alat pengumpul data dengan jawaban secara langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Interview yang dilakukan dalam penelitian ini adalah interview bebas yang terpimpin atau dapat dikatakan kombinasi antara interview terpimpin dan interview tidak terpimpin. Dalam interview bebas terpimpin yang digunakan pewawancara (peneliti) telah menyiapkan pertanyaan yang berupa garis besarnya suatu permasalahan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai faktor–faktor yang ditentukan sebagai responden.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut ini adalah struktur BMT Fadhilah Sentosa

**Gambar 1.** Struktur BMT Fadhilah Sentosa



**Tabel 1.** Produk Simpanan dan Pembiayaan BMT Fadhilah Sentosa

No	Kategori Produk	Nama Produk	Keterangan
1.	Simpanan	Simpanan Waidah	Titipan murni, individu atau badan hukum yang harus diajga dan dikembalikan pada pemilik dalam jangka waktu yang disepakati.
		Simpanan Mudharabah Mutlaqah	Kerjasama dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola, dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
2.	Pinjaman	Murabahah Center	Pembiayaan dengan skema murabahah pada BMT Fadhilah bertujuan untuk pengadaan barang konsumtif dan produktif lainnya.

Tentang Produk Simpanan (Lending) dan Pembiayaan (Funding) di KSPPS BMT Fadhilah sentosa, dapat disimpulkan bahwa BMT Fadhilah sentosa mempunyai

dua produk simpanan (lending) yaitu simpanan wadiah dan mudharabah mutlaqah dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah mutlaqah, dan lima produk pembiayaan (funding) dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah, ijarah dan mudarabah.

### **Proses Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah**

#### **1. Pembiayaan Musyarakah**

- 1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyediakan modal untuk usaha bersama, sebagai berikut:
  - a. Modal pihak satu sebesar kesepakatan yang telah disetujui dalam akad dari total modal yang dibutuhkan, diberikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan musyarakah.
  - b. Modal pihak II dengan nominal yang telah disepakati dalam akad atau dari total modal yang dibutuhkan. Total modal yang dibutuhkan sebesar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk dikelola pihak 1 sebagai bentuk usaha bersama.
- 2) Jangka waktu kerja sama usaha berdasarkan akad ini terhitung mulai tanggal/bulan/tahun sesuai dengan akad yang disepakati. Sampai dengan tanggal/bulan/tahun sesuai dengan akad yang disepakati.
- 3) Pihak II tidak dapat melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun, termasuk penggabungan, konsolidasi dan atau akuisisi dengan pihak lain kecuali hanya jika pihak 1 menyetujui pengalihan usaha tersebut.
- 4) Pihak II wajib melakukan pembukuan usaha serta pengarsipan bukti transaksi bersama sesuai format yang diarsipkan sesuai oleh pihak 1, dan pihak II wajib melakukan pembukuan tersebut dengan penuh kejujuran, transparan, dan bertanggung jawab tanpa ada manipulasi data, penipuan, penggelapan atau hal-hal lain yang pokoknya adalah hal yang buruk, melanggar hukum dan atau syariat islam.
- 5) Pihak 1 berhak untuk melakukan pemeriksaan/audit pembukuan, bukti transaksi, serta segala hal yang ada pokoknya dipandang perlu terkait dengan usaha bersama yang dijalankan.
- 6) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib disampaikan oleh pihak II kepada pihak 1 manakala dibutuhkan oleh pihak 1, serta pada akhir pelaksanaan pekerjaan/kerja sama musyarakah.

#### **2. Pecairan Dana**

Pasal 2 mengenai pencairan dana, sebagai berikut:

- 1) Pencairan dana pembiayaan dapat dilaksanakan oleh pihak II setelah pihak II menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak 1 untuk diverifikasi oleh pihak 1.
- 2) Atas kewajiban penyerahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pihak 1, pihak 1 menerbitkan tanda bukti penerimaan dokumen untuk diserahkan kepada pihak II, pada hari yang sama dengan diterbitkannya hasil verifikasi dokumen sebagaimana dokumen diatur pada ayat (4), dan hasil verifikasi tersebut menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah lengkap.

- 3) Tanda bukti penerimaan dokumen adalah bukti yang sah untuk melakukan pencairan dana.
3. Dalam Hal Usaha Mengalami Impas
    - 1) Impas dihitung per bulan/pada akhir masa pembiayaan, berdasarkan pembukuan yang disampaikan oleh pihak II kepada pihak I berdasarkan akad ini.
    - 2) Selama belum dilakukan pemenuhan kewajiban pihak II, berupa pembayaran hak pihak I secara penuh oleh pihak II kepada pihak I, maka pokok pembiayaan, baik keseluruhan maupun sebagian, tetap dianggap sebagai piutang pihak II kepada pihak I.
  4. Dalam Hal Usaha Bersama Mengalami Kerugian
    - 1) Kerugian dihitung per bulan/pada akhir masa pembiayaan, berdasarkan pembukuan yang disampaikan oleh pihak II kepada pihak I berdasarkan akad ini.
    - 2) Pembagian kerugian dilaksanakan sesuai dengan akad ini.
    - 3) Selama belum dilakukan pemenuhan kewajiban pihak II, berupa pembayaran hak pihak I secara penuh oleh pihak II kepada pihak I, maka pokok pembiayaan, baik keseluruhan maupun sebagian, tetap dianggap sebagai piutang pihak II kepada pihak I.
    - 4) Dalam hal usaha pihak II mengalami kerugian, maka ditentukan, sebagai berikut:
      - a. Pihak II menyampaikan kerugian usahanya dalam laporan kerugian usaha, disertai bukti-bukti transaksi.
      - b. Kerugian dinyatakan dalam angka, yang ditentukan berdasarkan kegiatan usaha selama 1 (satu) bulan berlaku, berdasarkan periode pelaporan usaha bulanan yang sedang berjalan.
  5. Cara Pembayaran Piutang
    - 1) Pihak II wajib membayar kembali piutang di Kantor pihak I yang beralamat dalam kesepakatan yang tertulis pada akad selambat-lambatnya tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada tiap bulannya.
    - 2) Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran angsuran dibayar pada hari kerja sebelumnya.
    - 3) Apabila karena suatu hal, pihak I terpaksa melakukan penagihan ke tempat pihak kedua, maka akan dikenakan biaya tagihan sebesar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak setiap kali penagihan.
  6. Jaminan/Agunan
    - 1) Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad serta menghindarkan dari *moral hazard* yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha bersama, sebagaimana tujuan akad ini, serta agar pihak II tidak melanggar kesepakatan ini, maka pihak II menyerahkan jaminan berupa jaminan yang telah disepakati dimana lokasi tersebut adalah lokasi yang telah disepakati

kedua

belah pihak dan tertulis dalam akad kepada pihak 1.

- 2) Pihak 1 dan pihak II berkewajiban untuk memelihara objek jaminan tersebut serta bukti-bukti kepemilikan atau hak lainnya yang melekat padanya dengan kemampuan terbaiknya, ia akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memelihara dan memperbaiki Objek atas biaya dan tanggung jawab Pihak II sendiri, dan membayar pajak, dan biaya terkait lainnya.
- 3) Pihak 1 dan Pihak II tidak berhak untuk mendapatkan Kembali agunan dan tidak boleh mengganggu, mengelola atau menjual agunan dengan cara apapun atau mengalihkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak 1.

#### 7. Sanksi

- 1) Setiap dokumen, bukti hak milik atau hak jaminan lainnya atau barang dan/atau dokumen dan/atau pernyataan lain yang dibuat oleh Pihak II sehubungan dengan Perjanjian ini tidak benar atau ditemukan tidak akurat. Pihak II wajib mengembalikannya, tidak ada pendanaan tersebut atau pengembalian dana penuh kepada pihak I.
- 2) Pengembalian sebagaimana yang dimaksud ayat (4) tidak mengurangi atau tidak menghapuskan hak pihak 1 untuk menempuh proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 8. Keadaan Memaksa

- 1) Keadaan memaksa adalah:
  - a. Bencana alam gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami yang mengakibatkan tidak dapatnya berjalan usaha dan lembaga para pihak dalam mengelolanya.
  - b. Peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh isi akad ini.
- 2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana diatur pada ayat (1), sebagian atau seluruh kewajiban yang menjadi kewajiban salah satu pihak yang mengalami keadaan darurat dapat tidak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak.

#### 9. Addendum

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini akad diatur dalam addendum (Akad Tambahan) yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.

#### 10. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- 2) Dalam hal musyawarah yang dilaksanakan sebagaimana ditentukan pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka dengan ini para pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Agama Sukoharjo.

Adapun prosedur peminjaman modal, diantaranya:

- 1) Mengisi form pengajuan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan,
- 2) Pengajuan yang sudah diterima oleh CS akan disampaikan kepada marketing untuk dilengkapi dengan form komite, dan akan dibahas di forum komite marketing untuk penentuan di Acc atau tidaknya pengajuan,
- 3) Jika sudah di Acc berkas diserahkan di bagian akad pembiayaan untuk dibuatkan akad dan dijadwalkan pencairannya,
- 4) Anggota yang sudah dikonfirmasi pencairan, datang ke BMT dengan membawa jaminan asli, KTP, dan uang administrasi untuk pencocokan saat proses penandatanganan akad pembiayaan,
- 5) Uang yang dicairkan bisa diambil di bagian teller.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: Terkait proses pembiayaan musyarakah, mengungkapkan bahwa calon nasabah harus terlebih dahulu mengajukan pinjaman kepada BMT Fadilah sentosa. Calon nasabah harus datang langsung ke BMT Fadilah Sentosa untuk mengisi formulir permohonan pinjaman dan melampirkan dokumen persyaratan pada formulir permohonan pembiayaan musyarakah. Setelah itu, BMT Fadhilah sentosa akan mengadakan diskusi dengan manager dan staff pembiayaan BMT mewawancarai calon nasabah untuk mengetahui minatnya dengan tujuan untuk mengetahui keinginan anggota pembiayaan dan menilai kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT Fadilah Sentosa Adapun terkait dengan hambatan pembiayaan musyarakah yaitu, pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang digunakan untuk keperluan lain, anggota wajib menyerahkan laporan setiap bulan, dan pengikat jaminan yang lemah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irwan Maulana. (2022). Analysis of the Causes of People Not Choosing Islamic Banks: Research on Gabuswetan Village Communities, Indramayu Regency. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.58355/organize.viii.5>
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Prenadamedia Group.
- Kasmir. (2001). *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (n.d.). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN AMP YKPN.

- Muhammad. (2002). *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Rani Mariana and Mohamad Anton Athoillah (2023) "Tracking the Implementation of Hybrid Contract Transactions in Islamic Banking Products in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 592-610. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.695.
- Ridwan Muhammad. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT)*. UII Press.
- Salsabila Apriliah Koswara, & Muhammad Al Mighwar. (2023). Application Of Amanah Value To Payment Products At Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Moh. Toha. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 1(1), 9-16. <https://doi.org/10.61166/fadilah.viii.2>
- Sharifah. (2023). Strategy Marketing In Increase Amount Customer Financing Bank Sharia In Indramayu. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(1), 37-47. <https://doi.org/10.61166/arfa.viii.5>
- Widiyanto, D. (2016). *BMT dan praktik dan kasus*. Rajawali Pers. Brosur BMT